

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 07

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGATURAN OPERASIONALISASI KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)
UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan pengangkutan sampah agar lebih efisien, pemerintah Kota Depok akan mengoperasionalkan kendaraan bermotor roda 3 sebagai pendukung pengangkutan sampah yang wilayah operasinya meliputi jalan-jalan yang ada di pemukiman maupun jalan-jalan utama di kota Depok;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Operasionalisasi Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) untuk Pengangkutan Sampah di Kota Depok;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENGATURAN OPERASIONALISASI KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA DEPOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

2. Walikota ...

2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Pengangkut Sampah adalah sepeda motor roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan rumah-rumah berupa bak muatan terbuka yang digunakan khusus pengangkutan sampah.
4. Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Depok.
5. Uji Kendaraan adalah pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan pada saat kendaraan pertama kali akan beroperasi dan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Depok.

BAB II TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan operasionalisasi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) hanya untuk pengangkutan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok dengan tujuan :

- a. mewujudkan upaya pengelolaan pengangkutan sampah yang lebih efisien;
- b. mewujudkan pengaturan, pengawasan dan pengendalian jalan.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN KELAIKAN

Pasal 3

Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah yang akan dioperasikan telah memenuhi persyaratan Administrasi, teknis dan kelaikan kendaraan, berupa :

- a. Pengesahan dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor sebagai kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan barang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;

b. Tanda ...

- b. Tanda registrasi dari Kepolisian setempat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
- c. Tanda lulus uji kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Depok.

**BAB IV
WILAYAH OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN**

Pasal 4

- (1) Wilayah operasional kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah di jalan-jalan yang ada di pemukiman dikelola oleh kecamatan.
- (2) Wilayah operasional kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah di jalan-jalan utama dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.

**BAB V
JUMLAH DAN WARNA KENDARAAN**

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 5

Jumlah kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok adalah sesuai hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Depok.

Pasal 6

Dalam rangka pengendalian jumlah kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah di Kota Depok, maka tiap-tiap kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dimaksud diberi tanda nomor urut sesuai dengan wilayah operasi dan pengelolanya.

Bagian ...

Bagian Kedua

Warna

Pasal 7

- (1) Warna kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah yang dikelola oleh kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	WARNA KENDARAAN
1.	Beji	Merah
2.	Pancoran Mas	Hijau tua
3.	Cipayung	Abu-abu
4.	Sukmajaya	Jingga
5.	Cilodong	Biru tua
6.	Limo	Hitam
7.	Cinere	Biru muda
8.	Cimanggis	Hijau muda
9.	Tapos	Coklat
10.	Sawangan	Ungu
11.	Bojongsari	Oranye

- (2) Warna kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok berwarna kuning.

BAB VI
PENGGANTIAN KENDARAAN

Pasal 8

- (1) Apabila kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah setelah melalui penilaian teknis oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Depok sudah tidak laik jalan, maka dapat dilakukan penggantian kendaraan.
- (2) Tanda nomor kendaraan dan nomor registrasi kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tanda nomor kendaraan dan nomor registrasi kendaraan yang digantikan.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor roda 3 (tiga) yang sudah tidak laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dioperasikan kembali.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Depok, Kepolisian Resort Metro Depok dan Samsat Kota Depok.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 April 2010

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 07